BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan sesamanya di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dari pergaulan tersebut, manusia semakin mengetahui bahwa dalam berbagai hal, dia mempunyai persamaan dengan orang-orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia berbeda dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat khas yang berlaku bagi dirinya sendiri. Adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tersebut, lama-lama melahirkan kesadaran pada diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat manusia membutuhkan aturan-aturan yang oleh semua anggota masyarakat tersebut harus dipatuhi dan ditaati sebagai pegangan atau pedoman yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, antara masyarakatnya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Pedoman-pedoman itu biasanya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya. Diantara sekian banyak kaidah tersebut, hukum merupakan salah satu kaidah yang sangat penting dalam mengatur segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Hal ini didasari

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bahwa hukum harus mampu bersifat sebagai *agent of sosial change* dan *social control* yang terkait erat dengan kehidupan sosial masyarakat.[1]

Di lain sisi, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, bahwa muatan hukum itu seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.[2] Dengan demikian, hukum itu tidak hanya sebagai norma statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam menggapai cita-cita.

Seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin pesat dalam berbagai sektor kehidupan, dan adanya persaingan dalam dunia bisnis yang semakin pesat, serta tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Seringkali terjadi kesenjangan antara teori hukum yang telah ditetapkan dengan praktek hukum yang dilakukan masyarakat. Salah satu problema tersebut yaitu menyangkut tentang urusan ekonomi, dalam hal ini yaitu praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat.

Secara ideal, kegiatan ekonomi adalah solusi yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa memiliki harta, hal ini dilakukan agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

[1]Pujiano, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Jember: Stain Press, 2011), 13
[2]Amrullah Ahmad, SF. Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), ix.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam, karena selain untuk mencari nafkah sesuai ketentuan Islam, kegiatan ini juga diharapkan agar manusia bisa saling melengkapi dan membutuhkan antara satu yang lainnya dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat an-nisa ayat 29, yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum *syar'i*. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli, sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah faktor yang paling utama.[3]

Hal tersebut menegaskan, bahwa kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah, karena dalam ajaran Islam kehidupan manusia tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhaniyah semata, tanpa jasmaniyah atau sebaliknya. Keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi kepada akhirat, tanpa memikirkan duniawi, ataupun sebaliknya yang hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Alasan yang mendasari ajaran ini adalah karena kenikmatan duniawi merupakan anugerah Allah SWT, yang apabila dimanfaatkan secara benar, akan dapat mengantarkan pelakunya mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.[4] Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Qashash ayat 77, yaitu :

[3]Hasby Ash Shiddiq, *Memahami Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2000), 45
[4]Pujiano, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat, 1.*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

Mengacu pada wacana di atas, maka sudah seharusnya jika masyarakat luas paham akan transaksi jual beli yang berlandaskan hukum Islam. Salah satunya yaitu masyarakat di daerah pesisir. Mengingat bahwa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hampir 70% wilayah di Indonesia merupakan perairan yang kaya dengan berbagai macam spesies ikan.[5] Keadaan geografis yang menguntungkan ini, menjadikan masyarakat kita hidup sebagai nelayan, di mana ikan merupakan sumber penggerak ekonomi bagi kehidupan mereka. Begitu juga pada masyarakat di daerah pesisir Pengambengan, di mana masyarakat di daerah tersebut rata-rata mencari nafkah sebagai nelayan. Menurut data Kabupaten Jembrana, jumlah masyarakat Jembrana tahun 2015 total sebanyak 11, 213 jiwa. Di mana, 65% dari jumlah tersebut bekerja sebagai nelayan yang menempatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengambengan sebagai pusat transaksi jual beli ikan.[6] Dengan adanya sektor perikanan yang sangat potensial tersebut, mengharuskan pemerintah melakukan regulasi. Antara lain dengan mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat khusus untuk bertransaksi para nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan Ikan.

Namun di lain sisi, ada fenomena menarik yang terjadi di masyarakat Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Masyarakat di daerah tersebut mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli ikan segar itu sering kali terjadi praktek perubahan kesepakatan secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan salah

[5]Sarwono Kusumaatmadja, *Menggali Potensi Sumber Daya Kelautan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 34.

[6]Data Statistik Buku BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2015

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

satu pihak. Proses jual beli ikan segar dilakukan dengan sistem pemesanan (baik lewat telfon ataupun sms), yang dinamakan barang (ikan segar) itu ada wujudnya akan tetapi tidak bisa dihadirkan pada saat akad itu berlangsung. Hal ini dikarenakan, pengambilan ikan dilakukan pada waktu tengah malam sehingga bisa didapatkan ikan yang masih segar dan baru. Dengan kata lain, proses jual beli ikan itu dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yang memesan ikan segar pada nelayan pada malam hari, dengan menyebutkan jenis dan banyaknya ikan yang dibutuhkan, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak nelayan yang menyebutkan harga per Kg dari ikan segar tersebut. Sedangkan pembayaran diberikan pada nelayan, sehari setelah ikan itu laku/terjual. Tidak terdapat ketentuan lebih jika ikan yang dikirimkan itu terdapat cacat, akan tetapi jika terjadi hal demikian, maka pedagang pengecer tidak akan segan melakukan perubahan harga dari jumlah uang yang harus disetorkan.

Ternyata terdapat kesenjangan dalam transaksi jual beli ikan segar tersebut, yaitu, pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak nelayan, dikarenakan mereka menganggap ikan yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnya sangat mengecewakan pihak nelayan, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak nelayan. Dan di sini pihak nelayan sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk lebih lanjut meneliti permasalahan praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli ikan segar di tempat pelelangan ikan Pengambengan jika di tinjau dari segi hukum Islam. Penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu 65% dari total masyarakat Jembrana, khususnya masyarakat di desa Banyubiru hidup sebagai nelayan yang rata-rata beragama Islam namun dalam melakukan transaksi jual beli ikan masih belum mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dari alasan tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan dengan mengangkat judul yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Ikan Segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab Jembrana Provinsi Bali".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perubahan harga secara sepihak dalam jual beli Ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli Ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali?

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak dalam jual beli Ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.[7]

Sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses perubahan harga secara sepihak dalam jual beli Ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Jembrana Kab. Negara Provinsi Bali.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli Ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Jembrana Kab. Negara Provinsi Bali.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak dalam jual beli Ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali.

[7] Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.RemajaRosdakarya,2008), 62.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khasanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan yang terkait dengan tinjauan hukum Islam. terhadap perubahan harga secara sepihak dalam kegiatan jual beli.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan praktis dalam mengamplikasikan nilai-nilai hukun Islam khususnya terkait dengan kegiatan jual beli.

b. Bagi Almamater IAIN Jember, dapat menjadi koleksi kajian dan refrensi tambahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam kegiatan jual beli.

c. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu solusi alternatif dalam menyikapi berbagai problem kegiatan jual beli.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Perubahan Harga Secara Sepihak

Perubahan harga secara sepihak adalah transaksi yang sudah disepakati pada waktu awal pemesanan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).Akan tetapi diwaktu pembayaran ternyata ada pemotongan harga secara sepihak di bawah harga yang telah disepakati, di mana pihak pembeli merubah harga lebih rendah dari kesepakatan yang ditetapkan pada waktu akad.

2. Jual Beli

Suatu kegiatan dalam menukar suatu barang dengan barang lain yang dilakukan melalui cara tertentu.[8]

3. Ikan Segar

Ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat samaseperti ikan hidup, baik rupa, bau, rasa maupun teksturnya atau ikan yang baru saja ditangkap, belum disimpan dan diolah, atau ikan yang memiliki sifat kesegaran yang kuat serta belum mengalami pembusukan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.[9]

[8]Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002),146

[9]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2007), 42

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[10] Keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu kami akan diskripsikan secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya.Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian terdahulu dan kerangka teoritik yang berusaha menyajikan landasan teori tentang tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak dalam kegiatan jual beli ikan segar.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data

[10]Tim Penyusun Revisi STAIN Jember, 45.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang diperoleh di lapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab focus penelitian yang telah dirumuskan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id